

TIM KERJA – ZONA INTEGRITAS

2026

Kpt 13 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026, melalui pembentukan tim kerja yang bertugas mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; UU No. 19 Tahun 2019; Perpres No. 54 Tahun 2018; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; dan Surat Dinas Ketua KPU RI No. 252/PW.02-SD/11/2023.
 - Keputusan ini Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 September 2026.
 - Lamp.: 5 hlm.